



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN
KEMAHASISWAAN

Jalan Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270
Call Center Pusat Informasi dan Layanan Terpadu (PINTU) 126

Nomor : 30 /E2.1/TU/2019

(8 November 2019)

Lampiran :

Perihal : Monitoring dan Evaluasi
Implementasi Pendidikan Antikorupsi

Yth. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XIV
di seluruh Indonesia

Sebagai bentuk upaya pencegahan perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi bagi mahasiswa lulusan perguruan tinggi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa) dalam mengembangkan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Salah satu kebijakan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi, diterbitkanlah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Untuk melihat seberapa jauh penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi, KPK bekerja sama dengan Ditjen Belmawa akan melakukan monitoring dan evaluasi implementasi pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi.

Sehungan dengan hal tersebut, mohon Saudara dapat menyampaikan informasi ini kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di wilayah Saudara untuk menugaskan Kepala Program Studi (Kaprod) di masing-masing perguruan tinggi untuk mengisi kuesioner monitoring dan evaluasi melalui tautan berikut: <http://bit.do/PAK2019> paling lambat tanggal **29 November 2019**. Informasi dari masing-masing program studi sangat bermanfaat dalam melihat gambaran penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi seluruh Indonesia.

Atas perhatian dan kerja sama, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Pembelajaran
Paristiyanti Nurwardani
NIP. 196305071990022001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
2. Pimpinan Perguruan Tinggi di Seluruh Indonesia